

DASAR AKOMODASI KALENDER HIJRIYAH GLOBAL TUNGGAL OLEH MUHAMMADIYAH

Hamim ILYas

Pendahuluan

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, Dakwah, Amar ma'ruf Nahy munkar. Islam yang menjadi gerakan Muhammadiyah adalah Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah, dengan definisi:

“Ad-Dinul Islamy (agama Islam yang diwahyukan Allah dan didakwahkan Nabi Muhammad) ialah “apa yang diturunkan dalam al-Qur'an dan yang terdapat dalam sunnah yang shahihah berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk **untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat**” (Masalah Lima)

Ukuran kebaikan hidup manusia ditegaskan dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah.

“Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul-Nya, sejak nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan **menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi**”.

Dengan paham Islam fungsional di atas, Muhammadiyah “menghidupkan ijtihad dan tajdid” supaya fungsi Islam dapat terus berjalan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia yang terus berkembang. Akomodasi Kalender Hijriyah global oleh Muhammadiyah dilakukan untuk melaksanakan fungsi Islam tersebut.

Menghidupkan Ijtihad dan Tajdid

Dalam Risalah Islam Berkemajuan (RIB), menghidupkan ijtihad dan tajdid ditegaskan menjadi salah satu karakteristik Islam Berkemajuan dengan penjelasan sebagai berikut:

Ijtihad (mengerahkan pikiran) merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami atau memaknai al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad dihidupkan melalui pemanfaatan akal murni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilakukan secara terus-menerus agar melahirkan pemahaman agama yang sesuai dengan tujuan agama dan pemecahan problem-problem yang dihadapi oleh manusia. Ijtihad tidak berhenti pada tataran pemikiran bagaimana memahami agama, tetapi juga berlanjut pada bagaimana mewujudkan ajaran agama dalam semua lapangan kehidupan, baik individu, masyarakat, umat, bangsa maupun kemanusiaan universal

Ijtihad merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan tajdid, yang bermakna pembaharuan, baik dalam bentuk pemurnian maupun dinamisasi dalam pemahaman dan pengamalan agama. Pemurnian diterapkan pada bidang akidah dan ibadah, sementara dinamisasi (dalam makna peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya) diterapkan pada bidang akhlak dan muamalah dunyawiyah. Tajdid diperlukan

karena pemahaman agama selalu menghadapi tantangan zaman dan situasi masyarakat yang terus berubah. Tajdid adalah upaya dalam mewujudkan cita-cita kemajuan dalam semua segi kehidupan, seperti pemikiran, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan.

Keputusan Mukhtamar

Untuk mewujudkan Islam fungsional di atas, Mukhtamar Ke-47 di Makasar memutuskan akomodasi Kalender Hijriyah Global Tunggal dengan amar putusan berikut:

Berdasarkan al-Qur'an, umat Islam adalah *ummah wahidah* (umat yang satu). Pengalaman sejarah dan pembentukan negara bangsa yang menyebabkan umat Islam terbagi ke dalam beberapa negara. Selain terbagi dalam berbagai negara, dalam satu negara pun umat Islam masih terbagi ke dalam kelompok, baik karena perbedaan paham keagamaan, organisasi maupun budaya. Pembagian negara dan perbedaan golongan itu di satu sisi merupakan rahmat, namun di sisi yang lain juga merupakan tantangan untuk mewujudkan kesatuan umat. Perbedaan negara dan golongan seringkali menyebabkan perbedaan dalam penentuan kalender terutama dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan kenyataan itulah maka **Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender Hijriyah yang berlaku secara internasional sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender transaksi.** Penyatuan kalender tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Akomodasi KHGT merupakan kelanjutan *tajdid hisab wujudul hilal*. Akomodasi ini berdasarkan pada at-Taubah, 9: 36-37:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ
لِلَّذِينَ أَحَقُّوا فِيهَا أَنْ يَسْأَلُوا بِهَا عَمَلُهُمْ وَعُتُبُوا بِهَا كَمَا يُعْتَبُونَ بِهَا وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا
النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُجِرُّونَهُ عَامًا لِيُؤَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
فِيحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Ayat 36 menegaskan bahwa kalender yang terdiri dari 12 bulan dengan di antaranya ada 4 bulan suci merupakan *ad-dinul qayyim* (agama yang lurus). Kemudian ayat 37 menegaskan bahwa pengunduran bulan itu hanya menambah kekafiran. Dua ayat ini mengajarkan kalender yang baik baik umat Islam. Kalender terdiri atas 12 bulan (menggunakan konvensi internasional; di antaranya ada 4 bulan suci (konvensi nasional atau regional Arab). Ajaran kalender ini merupakan bagian dari agama yang lurus. Dan umat Islam dalam ar-Rum, 30: 43 diperintahkan untuk mengikuti agama lurus

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ

Dan ketika mengikuti agama, umat diperintahkan untuk memiliki kapasitas yang melekat sebagai *hanif* (ar-Rum, 30: 30), dengan pengertian *mutaharri al-istiqamah*, orang yang cermat dalam *istiqamah*. *istiqamah* adalah *luzum al-manhaj al-mustaqim*, tetap berada di jalan lurus (al-shfahani, tt: 433). Dan jalan lurus dalam al-Fatihah adalah jalan yang ditempuh untuk

mendapat *ni'mah, al-halah al-hasanah*, keadaan baik semua bidang kehidupan (al-Ashfahani, tt: 520).

Jadi Muhammadiyah melakukan akomodari KHGT dalam rangka mengamalkan *adidinul qayyim* supaya umat memiliki keadaan baik dalam berkalender. Dan keadaan baik itu adalah **“memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender transaksi”**. Hal ini sudah barangtentu dengan penyesuaian. Jika dahulu dalam kalender agama lurus itu, ada penerimaan perhitungan satu tahun terdiri atas 12 bulan sebagai konvensi internasional, sekarang penerimaan kalender yang baik menurut standar internasional adalah universal (1 hari 1 tanggal di seluruh dunia, pasti dan berlangsung lama) dan ada penerimaan 4 bulan suci yang menjadi konvensi di wilayah Arab pada zaman al-Qur'an turun. Sekarang kalender agama lurus menerima konvensi di negara-negara nasional Muslim masing-masing. Di Indonesia berarti menerima 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Indonesia, 10 November sebagai hari pahlawan dan lain-lain.

Agama lurus (*Ad-Dinul qayyim*) -menurut Ibn Qutaibah- adalah *al-hisab ash-shahih wal 'adadul mustaufi* (hitungan yang benar dan bilangan yang memenuhi) dan -menurut al-Kalbi- adalah *al-qadla' al-haqq al-mustaqim*, keputusan yang benar lagi lurus (al-Mawardi, II: 360). KHGT memenuhi pengertian *ad-dinul qayim*, baik yang dikemukakan Ibn Qutaibah maupun al-Kalbi.

At-Taubah (37) selanjutnya menegaskan bahwa pengunduran atau penundaan menjadi tambahan dalam kekafiran. Menurut Ibn Abbas, maksud pengunduran dalam ayat ini adalah mengundurkan tahun lebih 11 hari sehingga bulan Muharram berada di bulan shafar. Adapun menurut Mujahid, pengertian pengunduran itu adalah pengunduran pelaksanaan haji setiap dua tahun: Haji pada bulan Dzul Hijjah 2 tahun, kemudian haji di bulan Muharram 2 tahun, lalu haji di bulan shafar 2 tahun, dan haji di bulan dzul qa'dah 2 tahun. KHGT tidak ada pengunduran dalam dua pengertian di atas dan dalam pengertian baru yang mungkin ada sehingga terjamin tidak ada tambahan dalam kekafiran padanya.

Akomodasi kalender Hijirah global juga berdasarkan sunnah shahihah dan yang menjadi *ashl* (dalil pokok) adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Umar:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Umat Islam pada zaman sekarang bukan lagi umat yang ummi. Mereka sudah bisa menulis dan berhitung (melakukan hisab). Ditambah lagi al-Qur'an sendiri mengisyaratkan penggunaan

hisab dalam penentuan bulan-bulaan kamariah, tidak menggunakan rukyat (Syamsul Anwar, 2008: 6).

Jadi hadis yang dijadikan dalil ashl bukan hadis shahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»